

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR SERI: B

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN USAHA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengatur serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah;
 - b. bahwa sejalan dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi Atasnya sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu melakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;



Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang --Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 - Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 - Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 - Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 8. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 101);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);

4

ì

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan Nasional;
- 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun
 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
 Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN USAHA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, angka 1, dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tanda Masuk ditetapkan sebagai berikut :

- a. objek dan daya tarik wisata alam :
 - 1. dihapus;
 - 2. dihapus;
 - 3. Wisata Alam Pantai/Bahari:
 - a) Karcis Tanda Masuk Dewasa Rp. 2.000,-/orang;
 - b) Karcis Tanda Masuk Anak-Anak Rp. 1.000,-/orang;
 - c) Pembuatan Film Dokumenter Rp. 7.500,-/orang;
 - d) Kamera Photo ______Rp. 5.000,-/orang;



		e)	Parkir Kendaraan Roda 4	Rp. 2.000,-;
		f)	Parkir Kendaraan Roda 2	Kp. 1.000,-;
		g)	Kamar Bilas/MCK Dewasa	Rp. 2.000,-/orang;
		h)	Kamar Bilas/MCK Anak-Anak	Rp. 1.000,-7 orang;
		i)	Sewa Kamar/Cotage	Rp. 30,000,- / orang;
		j)	Sewa Perahu Motor Dewasa	Kp. 1.500,-7 orang,
		k)	Sewa Perahu Motor Anak-Anak	Rp. 1.000,- / orang;
		1)	Sewa Jet Sky	Rp. 150.000,- / jaini,
		m)	Sewa Lokasi/Gudang Penyimpanan Parkir	
		,	Jet Sky Pribadi/Swata	Rp. 15.000,- ; dan
		n)	Sewa Dermaga untuk perahu, Jet Sky,	
		•••,	Boat milik pribadi/swasta	Rp. 10.000,
	4.	Wis	ata Atam Danau Magat/Ilalay/Tandak	
	٠.	a)	Karcis Tanda Masuk Dewasa	Rp. 1.500,-/orang;
		b)	Karcis Tanda Masuk Anak-Anak	_Rp. 1.000,- / orang;
		c)	Pembuatan Film/Dokumenter	Rp. 10.000,- / orang;
		d)	Kamera Photo	Rp. 10.000,- / orang;
		e)	Parkir Kendaraan Roda 4	KD. 4.000,-,
		f)	Parkir Kendaraan Roda 2	Rp. 1.000,-;
		g)	Kamar Bilas/MCK	Rp. 1.000,-/orang;
		h)	Sewa Kamar / Cottage	_Rp. 50.000,- / kamar;
		i)	Sewa perahu motor dewasa	Rp. 1.500,-/orang;
		j)	Sewa perahu motor anak-anak	_Rp. 1.000,-7 orang;
		k)	Sewa Jet Sky per iam	Rp. 150.000,-7 orang,
		'n	Carter perahu motor per iam	Rp. 30.000,-/orang, dan
		m)	Carter Perahu motor per hari	Rp. 180.000,- / orang.
	5.	Wi	sata Alam Pemandian Air Panas/Kolam Rena	ang:
	٥.	a)	Karcis Tanda Masuk Dewasa	Rp. 1.500,- / orang;
		b)	Karcis Tanda Masuk Anak-Anak	Rp. 1.000,- / orang;
		c)	Parkir Kendaraan Roda 4	Rp. 2.000,-;
		ď)	Parkir Kendaraan Roda 2	Rp. 1.000,-;
		e)	Mandi Kolam Dewasa	Rp. 2.000,- / orang;
		f)	Mandi Kolam Anak-Anak	Rp. 1.000,-7 orang;
		g)	Mandi Uap	Rp. 10.000,- /orang/jam;
		h)	Luncuran Mandi Air Panas	Rp. 2.000,-/orang; dan
		n)	Kamar Bilas/MCK	Rp. 1.000,-/orang.
).	ot	م علمان	lan daya tarik wisata budaya/selatah :	
	1.	Ka	rcis Tanda Masuk Dewasa	Rp. 1.500,- / orang;
	2.	Ka	arcis Tanda Masuk Anak-Anak	Rp.
		1 (000 / orang:	
	3.	Pe	embuatan Photo	Rp. 10.000,-/orang;

	4.	Pembuatan Film	- ,	Rp.
		10.000,- / orang;		
	5.	Parkir Kendaraan Roda 4	Rp.	2.000,-;
	6.	Parkir Kendaraan Roda 2	Rp.	1.000,-; dan
	7.	Kantor Bilas/MCK	Rp.	1.000,- / orang.
C.	obje	ek wisata bumi perkemahan :		
	1.	Karcis Tanda Masuk Dewasa	Rp.	1.500,- / orang;
	2.	Karcis Tanda Masuk Anak-Anak	Rp.	1.000,- / orang;
	3.	Parkir Kendaraan Roda 4	Rp.	2.000,-;
	4.	Parkir Kendaraan Roda 2		
	5.	Kantor Bilas/MCK		1.000,- / orang.
d.	ma	ndala wisata :		
	1.	Karcis Tanda Masuk Dewasa	Rp.	1.500,- / orang;
	2.	Karcis Tanda Masuk Anak-Anak	Rp.	1.000,- / orang;
	3.	Parkir Kendaraan Roda 4		
	4.	Parkir Kendaraan Roda 2		
	5.	Kantor Bilas/MCK	Rp.	1.000,- / orang.
e.	ma	ndala rekreasi		
	1.	Karcis Tanda Masuk Dewasa	"Rp.	2.000,- / orang;
	2.	Karcis Tanda Masuk Anak-Anak		
	3.	Parkir Kendaraan Roda 4	Rp.	1.500,-;
	4.	Parkir Kendaraan Roda 2		
	5.	Kantor Bilas/MCK Dewasa		
	6.	Kantor Bilas/MCK Anak-Anak		



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2005 NOMOR 17

> DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA MENGET \HUI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

> ABDUL HARIS D. AMAN, SH PENATA TINGKAT I

NIP. 170 026 629

	i
	•
•	ı
•	ţ
	1
	i
	•
	<u>}</u>
	•
	Ì
	j
	j
	j